



P U T U S A N

Nomor 257 /Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : FATHUL MUBIN ABDULLAH als. MUBIN;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tgl.lahir : 46 tahun / 31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Unggas IV Lingk. Karang Taliwang RT-006
RW-169 Kel Karang Taliwang Kec. Cakranegara
Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta/buruh;
Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pid.B /2024/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pen.Pid. B/2023/PN-Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana NO.REG : PDM- 949/MATAR/03/2024.
yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa FATHUL MUBIN ABDULLAH als. MUBIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pengruskan” melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FATHUL MUBIN ABDULLAH als. MUBIN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah patahan kayu kusen jendela warna Hijau Tosca dengan masing-masing ukuran 126 cm, 32 cm, 27 cm dan 17,5 cm;
- Pecahan kaca warna hitam;

Semua dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan : PDM- 949/MATAR/03/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FATHUL MUBIN ABDULLAH als. MUBIN pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 di Gang Unggas I Lingk. Karang Taliwang RT-001 RW-169 Kel Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, dengan cara-cara sbb. :

Bahwa bermula ketika terdakwa ditelpon oleh istrinya bahwa anak kandung terdakwa yang bernama RAUDHATUL HUDHA als. UDA telah dicabuli oleh Sdr. TAUFIK als. OPIK sehingga membuat terdakwa marah, lalu terdakwa segera pulang dari tempat kerjanya. Setelah sampai di rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa kembali mendapat cerita dari istrinya perihal anaknya yang telah dicabuli oleh sdr. OPIK. Kemudian terdakwa bergegas menuju rumah sdr. OPIK namun sebelum sampai di rumah sdr. OPIK, terdakwa menemukan sepotong kayu balok yang panjangnya sekitar 1,5 meter lalu terdakwa mengambil dan membawanya menuju rumah sdr. OPIK. Setelah sampai di rumah sdr. OPIK, terdakwa langsung memecahkan kaca jendela dan kaca pintu rumah sdr. OPIK menggunakan kayu balok yang dibawanya dengan cara memukul dan menyodok sebanyak sekitar 5 (lima) kali hingga semua kaca jendela dan kaca pintu pecah berantakan ke lantai. Pada saat itu sdr. OPIK

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi dan langsung keluar karena mendengar suara kaca pecah. Kemudian sdr. OPIK keluar dan bertanya kepada terdakwa apa masalahnya sehingga terdakwa memecahkan kaca rumah sdr. OPIK, kemudian saksi SAPRUDIN yang berada ditempat kejadian memberitahu sdr. OPIK bahwa terdakwa marah karena sdr. OPIK telah membawa masuk anaknya terdakwa kedalam rumah untuk dicabuli, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. OPIK;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca pintu dan kaca jendela rumah sdr. TAUFIK mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan sdr. OPIK mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FATHUL MUBIN ABDULLAH ALS. MUBIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIQ alias OPIC;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara terdakwa sehubungan terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap pintu dan jendela rumah saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Gg. Unggas I, Lingk. Karang Taliwang, Rt/Rw 001/169, Kel. Karang Taliwang. Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengerusakan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan kaca pintu dan jendela rumah saksi hingga pecah;
- Bahwa benar terdakwa datang berdua ketika saksi sedang berada didalam rumah namun hanya terdakwa yang melakukan pengerusakan.
- Bahwa benar terdakwa FATHUL MUBIN Alias MUBIN merusak Kaca Jendela dan Kaca Pintu dengan cara memukul dan menyodok kaca jendela dan kaca pintu rumah saksi menggunakan kayu sebanyak sekitar 5 kali;

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah saudara SAMSUL HAKIM yang merupakan adik saksi yang tinggal di rumah belakang rumah saksi namun satu pekarangan;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang saksi alami atas kerusakan tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi karena saksi dituduh telah melakukan pelecehan terhadap anak kandung terdakwa yang bernama HUDA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL HAKIM als. HAKIM;

- Benar benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya aksi pada BAP benar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi TAUIK als. OPIK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Gg. Unggas I, Lingk. Karang Taliwang, Rt/Rw 001/169, Kel. Karang Taliwang. Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu dan jendela rumah saksi TAUIK dengan menggunakan sebatang kayu balok hingga kacanya pecah;
- Bahwa benar saksi ada ditempat kejadian melihat terdakwa FATHUL MUBIN melakukan pengrusakan;
- Bahwa benar alasan terdakwa merusak rumah saksi TAUIK karena anaknya menjadi korban pencabulan yang dituduhkan kepada saksi TAUIK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASAN BASRI alias BASRI;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya aksi pada BAP benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menegtahui bahwa terdakwa telah melakukan pegerusakan terhadap rumah saksi TAUPIK als. OPIK yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Gg. Unggas I, Lingk. Karang Taliwang, Rt/Rw 001/169, Kel. Karang Taliwang. Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pintu dan jendela rumah saksi TAUFIK dengan menggunakan sebatang kayu balok hingga kacanya pecah;
- Bahwa benar saksi ada ditempat kejadian melihat terdakwa FATHUL MUBIN melakukan pengerusakan;
- Bahwa benar alasan terdakwa merusak rumah saksi TAUPIK karena anaknya menjadi korban pencabulan yang dituduhkan kepada saksi TAUPIK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah karena saksi tidak ada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 4 (empat) buah patahan kayu kusen jendela warna Hijau Tosca dengan masing-masing ukuran 126 cm, 32 cm, 27 cm dan 17,5 cm, Pecahan kaca warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberi keterangan di penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Terdakwa pernah diperiksa di Polres Kota Mataram dan terdakwa telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap pintu dan jendela rumah saksi TAUPIK als. OPIK pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Gg. Unggas I, Lingk. Karang Taliwang, Rt/Rw 001/169, Kel. Karang Taliwang. Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengerusakan karena terdakwa mendapat laporan bahwa anak kandung terdakwa yang bernama HUDA umur 5 tahun

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabuli oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung marah dan kalap, maka itu setelah tiba di rumah terdakwa langsung ke rumah saksi TAUPIK dan kebetulan di jalan terdakwa mendapatkan sepotong kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter terdakwa pakai untuk merusak pintu dan jendela rumah saksi TAUPIK;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita di Gang Unggas I Lingk. Karang Taliwang RT-001 RW-169 Kel Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa bermula ketika terdakwa ditelpon oleh istrinya bahwa anak kandung terdakwa yang bernama RAUDHATUL HUDHA als. UDA telah dicabuli oleh Sdr. TAUFIK als. OPIK sehingga membuat terdakwa marah;
- Bahwa kemudian terdakwa segera pulang dari tempat kerjanya, setelah sampai di rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa kembali mendapat cerita dari istrinya perihal anaknya yang telah dicabuli oleh sdr. OPIK;
- Bahwa terdakwa bergegas menuju rumah sdr. OPIK namun sebelum sampai di rumah sdr. OPIK, terdakwa menemukan sepotong kayu balok yang panjangnya sekitar 1,5 meter lalu terdakwa mengambil dan membawanya menuju rumah sdr. OPIK. Setelah sampai di rumah sdr. OPIK;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela dan kaca pintu rumah sdr. OPIK menggunakan kayu balok yang dibawanya dengan cara memukul dan menyodok sebanyak sekitar 5 (lima) kali hingga semua kaca jendela dan kaca pintu pecah berantakan ke lantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan tersebut disaksikan oleh saksi SAPRUDIN yang berada di tempat kejadian memberitahu sdr. OPIK bahwa terdakwa marah karena sdr. OPIK telah membawa masuk anaknya

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedalam rumah untuk dicabuli, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. OPIK;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca pintu dan kaca jendela rumah sdr. TAUFIK mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan sdr. OPIK mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan berupa Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan N0. REG. PERKR : PDM-949/MATAR/03/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama FATHUL MUBIN ABDULLAH als. MUBIN yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan nya serta perbuatan nya tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan sebuah kaputusan, dengan demikian apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan mengungkapkan jika Terdakwa yang diduga telah melakukan tindakan perngrusakan sebagaimana dalam surat dakwaan ternyata hal tersebut Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran akan akibat dari tindakan yang terdakwa lakukan hal ini dinailai demikian karena terdakwa adalah seorang yang desawa dan memiliki pendidikan yang cukup sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran serta apa yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan hak orang lain oleh karena barang yang diduga dirusak oleh Terdakwa adalah barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Melakukan perbuatan berupa Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur di atas telah dipahami secara umum pengertiannya sehingga Majelis tidak perlu memberikan pemaknaan terhadap maksud dari unsur tersebut, dan terpenting adalah

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakan benar Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan pengrusakan sebagaimana maksud unsur tersebut dia atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengungkapkan jika Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita di Gang Unggas I Lingk. Karang Taliwang RT-001 RW-169 Kel Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Bahwa bermula ketika terdakwa ditelpon oleh istrinya bahwa anak kandung terdakwa yang bernama RAUDHATUL HUDHA als. UDA telah dicabuli oleh Sdr. TAUFIK als. OPIK sehingga membuat terdakwa marah;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan kemudian terdakwa segera pulang dari tempat kerjanya, setelah sampai di rumah, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan terdakwa kembali mendapat cerita dari istrinya perihal anaknya yang telah dicabuli oleh sdr. OPIK. Bahwa terdakwa bergegas menuju rumah sdr. OPIK namun sebelum sampai di rumah sdr. OPIK, terdakwa menemukan sepotong kayu balok yang panjangnya sekitar 1,5 meter lalu terdakwa mengambil dan membawanya menuju rumah sdr. OPIK. Setelah sampai di rumah sdr. OPIK;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela dan kaca pintu rumah sdr. OPIK menggunakan kayu balok yang dibawanya dengan cara memukul dan menyodok sebanyak sekitar 5 (lima) kali hingga semua kaca jendela dan kaca pintu pecah berantakan ke lantai. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan tersebut disaksikan oleh saksi SAPRUDIN yang berada ditempat kejadian memberitahu sdr. OPIK bahwa terdakwa marah karena sdr. OPIK telah membawa masuk anaknya terdakwa kedalam rumah untuk dicabuli, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. OPIK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca pintu dan kaca jendela rumah sdr. TAUFIK mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan sdr. OPIK mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan perbuatan berupa Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu barang milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa diajatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berakibat munculnya permusuhan dan timbulnya tindakan balasan;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fathul Mubin Abdullah Alias Mubin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan”** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah patahan kayu kusen jendela warna Hijau Tosca dengan masing-masing ukuran 126 cm, 32 cm, 27 cm dan 17,5 cm.
 - Pecahan kaca warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu Tanggal tanggal 22 Mei 2024 oleh kami Jarot Widiyatmono, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Glorious Anggundoro, S.H dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Azhar,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh B. Sri Saptianingsih,S.H. Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa . -

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Azhar, S.H.

Untuki Turunan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 196602041987031003,